



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**WARNI YANTI**, Lahir di Pangkalan Bun Tanggal 14 Mei 1991, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Perwira RT/RW 011/000 Kelurahan/Desa Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada "**Martini,S.H.**", Advokat yang berkantor di Jalan Bukit Kaminting Nomor 10 Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 83/SK.HK/2025/PN Pbu tanggal 10 Maret 2025, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **WINDA THERESIA B. ANDIN**, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Rumah Jabatan Wakapolres Kotawaringin barat Jalan Tarmili Asrama Polres Kotawaringin Barat Kelurahan/Desa Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada "**Muhamad Fahmirian Noor,S.H.,M.H dan Suriansyah,S.H.,M.H**" keduanya adalah Advokat, Pengacara dan penasihat Hukum pada Kantor "**Muhamad Fahmirian Noor & rekan**" yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Ahmad Wongso Rukun tetangga 19 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 36/Pdt-  
*Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



Pbu.WTBA/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 59/SK.HK/2025/PN Pbu tanggal 20 Februari 2025, sebagai Tergugat I;

2. **ARFIAH**, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan D.S.H Hamzah RT/RW 014/000 Kelurahan/Desa Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada "**Jefri Era Pranata,S.H.,M.Kn dan Abdul Syukur.S.H**" keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahamd Wongso Ruko Duta Jaya Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 028/JEMS-SKK/IV/2025 tanggal 14 April 2025 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 177/SK.HK/2025/PN Pbu tanggal 15 April 2025, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari surat dan mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada pinjaman uang/dana sebagai modal usaha Jasa Outsourcing yang bernama PT. Berkah Itah Bersama yang bekerjasama dengan PT. Korindo Aria Bima Sari kepada Tergugat I yaitu Ibu Winda Theresia B. Andin (Isteri Wakapolres Kobar) melalui Tergugat II Ibu Arfiah dengan jaminan 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam dan

*Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kesepakatan lisan berbunga 25 % (Dua Puluh Lima Persen) per bulan dengan rincian jumlah pinjaman dan pembayaran bunga sebagai berikut :

1.1. Pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 Penggugat pinjaman uang/dana yang ke I (Pertama) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), kemudian Penggugat membayar bunga pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 2 Pebruari 2024 Penggugat mulai membayar bunga yang ke I (Pertama), sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II ;
  - Pada tanggal 4 Maret 2024 Penggugat membayar bunga yang ke II (Dua), sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II ;
  - Pada tanggal 2 April 2024 Penggugat membayar bunga yang ke III (tiga), sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II;
  - Pada tanggal 2 Mei 2024 Penggugat membayar bunga yang ke IV (Empat), sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II;
  - Pada tanggal 4 Juni 2024 Penggugat membayar bunga yang ke V (Lima), sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II;
  - Pada tanggal 4 Juli 2024 Penggugat membayar bunga yang ke VI (enam), sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II;
  - Pada tanggal 5 Agustus 2024 Penggugat membayar bunga yang ke VII (tujuh), sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II;
  - Pada 5 September 2024 Penggugat membayar bunga yang ke VIII (Delapan), sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II;
- Sehingga jumlah bunga pinjaman Penggugat yang sudah dibayarkan kepada Tergugat I melalui Tergugat II sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

*Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 pinjaman uang/dana yang ke II (Dua) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian Penggugat membayar bunga pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

- Bulan tanggal 5 Juni 2024 Penggugat membayar bunga yang ke I (Pertama), sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus rupiah), kepada Tergugat I melalui Tergugat II;
  - Pada Bulan Juli tanggal 4 tahun 2024 Penggugat membayar bunga yang ke II (Dua), sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II;
  - Pada tanggal 6 Agustus 2024 Penggugat membayar bunga yang ke III (Tiga) sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II;
  - Pada tanggal 10 September 2024 Penggugat membayar bunga yang ke IV (Empat), sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus rupiah),- kepada Tergugat I melalui Tergugat II;
- Sehingga bunga pinjaman Penggugat yang sudah dibayarkan kepada Tergugat I melalui Tergugat II sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

1.3. Pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2024 Pinjaman uang/dana yang ke III (Tiga) sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah), kemudian Penggugat membayar bunga pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

- Bulan tanggal 15 Juli 2024 Penggugat membayar bunga yang ke I (Pertama), sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II;
- Bulan 15 Agustus 2024 Penggugat membayar bunga yang ke II (Dua), sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II;
- Bulan tanggal 15 September 2024 Penggugat membayar bunga yang ke III (Tiga), sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II;

*Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah bunga pinjaman Penggugat yang sudah dibayarkan kepada Tergugat I melalui Tergugat II sebesar Rp 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

1.4. Pada hari senin tanggal 25 Agustus 2024 Pinjam yang ke IV (Empat) sebesar Rp. 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), kemudian Penggugat membayar bunga pinjaman tanggal 26 September 2024 sebesar Rp. 6.250.000,- (Enam Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Tergugat I melalui Tergugat II .

1.5. Pada hari senin tanggal 2 September 2024 Pinjaman ke V (Lima) sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah), kemudian Penggugat membayar bunga pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 9 September 2024 Penggugat membayar bunga yang ke I (Pertama), sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah), kepada Tergugat I melalui Tergugat II;
- Pada tanggal 16 September 2024 Penggugat membayar bunga yang ke II (Dua) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah), kepada Tergugat I melalui Tergugat II;
- Pada tanggal 23 September 2024 Penggugat membayar bunga yang ke III (Tiga), sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah), kepada Tergugat I melalui Tergugat II;
- Pada tanggal 30 September 2024 Penggugat membayar bunga yang ke IV (Empat), sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah), kepada Tergugat I melalui Tergugat II;
- Pada tanggal 1 November 2024 Penggugat membayar bunga yang ke sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah), kepada Ibu Tergugat I melalui Tergugat II;

Sehingga jumlah bunga pinjaman Penggugat yang sudah dibayarkan kepada Tergugat I melalui Tergugat II sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

2. Bahwa jika di hitung jumlah uang yang dipinjam oleh Penggugat dari Tergugat I melalui Tergugat II, mulai dari Pinjaman yang ke I, II, III, IV dan V berjumlah Rp 325.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sedangkan bunga pinjaman uang/dana yang sudah di setor oleh Penggugat kepada

*Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I melalui Tergugat II berjumlah Rp 423.750.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ada selisih kelebihan pembayaran bunga dari nilai pokok pinjaman sebesar Rp 98.750.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

3. Bahwa Penggugat dikarenakan kontrak kerjasama antara PT. Berkah Itah Bersama dengan PT. Korindo Aria Bima Sari telah berakhir tanggal 20 Desember 2024 yang lalu dan tidak diperpanjang lagi sehingga Penggugat meminta keiklasan hati dari Tergugat I agar bunga pinjaman distop atau dihentikan dan itu dikabulkan oleh Tergugat I sehingga bunga pinjaman dihentikan sejak bulan November – Desember 2024. Akan tetapi Tergugat I mendesak/memaksa Penggugat agar membayar lunas secara kontan dan seketika juga pokok pinjaman yang sebesar Rp 325.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan Penggugat saat ini belum memiliki uang/dana sebanyak itu ;
4. Bahwa Penggugat telah dilaporkan secara pidana oleh Tergugat I ke Polres Kotawaringin Barat atas ketidak mampuan Penggugat membayar lunas pokok pinjaman tersebut point angka 3 (tiga) dia atas dan sudah diperiksa atau di BAP sebanyak dua kali sehingga Penggugat berupaya dengan “itikad baik” mau membayar pokok pinjaman dengan cara mencicil sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 27 Desember 2024 namun ditolak mentah-mentah oleh Tergugat I yang disertai dengan ancaman akan melanjutkan proses laporan pidana terhadap Penggugat yang membuat Penggugat merasa stress, tertekan, takut, malu, putus asa dan bingung tidak tau harus berbuat apa. Tergugat I dan Tergugat II seakan-akan hanya mau enaknya saja disaat usaha untung sedangkan disaat rugi ditanggung oleh Penggugat sendiri padahal jelas-jelas uang/dana tersebut dipergunakan untuk modal usaha yang awalnya saling menguntungkan sehingga Tergugat I dan Tergugat II sudah menikmati dan merasakan keuntungan sebesar Rp 98.750.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
5. Bahwa Penggugat akui dan tidak menyangkali pinjaman uang/dana tersebut dari Tergugat I melalui Tergugat II, Penggugat tetap bertanggung jawab penuh hanya dengan penuh kerendahan hati meminta tempo waktu agar bisa

*Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar sisa pokok pinjaman tersebut dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan Penggugat, karena tidak ada yang mengingini kesulitan dan/atau kerugian terjadi seperti yang dialami oleh Penggugat ;

6. Bahwa Penggugat juga merasa berat sekali menanggung beban dikarenakan bunga yang ditetapkan oleh Tergugat I sangat-sangat tinggi jauh melampaui bunga pinjaman bank sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang di tahun 2024 berkisar antara 6 % sampai dengan 6,25 % Per tahun artinya kurang lebih 0,5 % saja per bulan dan kalau mau jujur Tergugat I maupun Tergugat II tidak punya kapasitas untuk dapat memberi pinjaman kepada siapaun juga apalagi dengan bunga yang sangat tinggi karena Tergugat I an Tergugat II bukanlah Lembaga Perbankan, Lembaga Pembiayaan ataupun Koperasi yang legal ;
7. Bahwa Penggugat merasa keberatan dan tidak dapat menerima tindakan Tergugat I yang melaporkan Penggugat ke Polres Kota Waringin Barat, menurut hemat Penggugat sangat berlebihan karena pada saat Penggugat meminjam uang/dana ada menitip 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam sebagai jaminan pinjaman uang/dana tersebut yang oleh Tergugat I seolah-olah tidak perhitungkan, hal tersebut sangat merugikan Penggugat dari segi materil dan mobil jaminan tersebut masih berstatus kredit dengan Adira Finance dengan uang muka sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang angsurannya sudah berjalan selama 16 (enam Belas) bulan dengan cicilan sebesar Rp 8.145.000,- (Delapan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) atau jumlah angsuran senilai Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Jadi jika di jumlahkan uang muka Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) + angsuran selama 16 (Enam Belas) bulan Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang memberi pinjaman secara sewenang-wenang dengan bunga yang sangat tinggi dengan mengancam akan melanjutkan proses hukum pidana terhadap Penggugat serta memasang pengaruh jabatan tinggi sang suami dan menahan 1 (Satu ) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh

*Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sebagai jaminan pinjaman uang/dana yang tidak diperhitungkan nilai materinya sehingga bisa dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

9. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata berbunyi *"Tiap perbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*, sehingga dari bunyi Pasal tersebut dapat diketahui syarat-syarat atau elemen-elemen Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang melawan hukum ;
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan ;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) ;
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas dan dianut dalam praktek peradilan Indonesia didasarkan pada Yurisprudensi Putusan dalam perkara Linden Baun Cohen tahun 1919 menetapkan adanya 4 (Empat) kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Bahwa dari ke Empat kriteria ini adalah bersifat alternatif , tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif , sehingga apabila salah satu saja kriteria tersebut terjadi/terpenuhi maka telah terpenuhi syarat suatu

*Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



perbuatan melawan hukum, tetapi dapat saja keempat kriteria tersebut dipergunakan dalam kombinasi sesuai fakta hukum yang ada, (Setiawan, SH Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum. Reader III Jilid I halaman 119, Proyek Pengembangan Tehnis Yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Bahwa ditegaskan Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya "KUH Perdata Buku III Hyukum Perikatan dan Penjelesannya" Hal.63 mengutip pendapat Mr. C. ASSER'S L.E.H RUTTEN, menyatakan bahwa "shade" (kerugian) dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, tidak hanya berupa kerugian uang, tetapi juga kerugian moril dan idiil berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Teori-teori hukum tersebut di atas, dapat diambil suatu penalaran hukum yakni perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II kaitannya dengan perkara a quo berdasarkan dalil-dalil Posita Gugatan tersebut di atas adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi Penggugat ;

10. Bahwa karena 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam senilai Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang ditahan oleh Tergugat I sehingga Penggugat tidak bisa menggunakan dan/atau memanfaatkan mobil tersebut secara maksimal dari segi ekonomi ditambah lagi perasaan stress, tertekan, putus asa dan bingung tidak tau harus berbuat apa sampai kemudian Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalanbun, yakni sebagai berikut :

**a. Kerugian Materil :**

Karena Penggugat tidak dapat menggugurkan dan memanfaatkan dari segi ekonomi 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam nilai uang muka Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) + angsuran selama 16 (Enam Belas) bulan Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

*Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



Maka kerugian materil yang jelas dan nyata diderita oleh Penggugat adalah muka senilai **Rp 80.000.000,-** (Delapan Puluh Juta Rupiah) + angsuran selama 16 (Enam Belas) bulan senilai **Rp 130.320.000,-** (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) = **Rp 210.320.000,-** (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

**b. Kerugian Immateril :**

Bahwa karena Penggugat mengalami perasaan stress, tertekan, takut, malu, putus asa dan bingung tidak tau harus berbuat apa karena seolah-olah Penggugatlah yang sangat-sangat bersalah, padahal pinjaman uang/dana tersebut untuk modal usaha yang sifatnya saling menguntungkan begitupun kalau mengalami kerugian, artinya sama-sama menanggung resiko untung ruginya tidak hanya waktu untungnya saja, sehingga kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat jika diperhitungkan apabila digantikan tidak kurang dengan Nilai sebesar Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

Sehingga jika di jumlahkan kerugian **Materil Rp 210.320.000,-** (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan kerugian **Immateril Rp 500.000.000,-** (Lima Ratus Juta Rupiah) = **Rp 710.320.000,-** (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

11. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia atau *illusoir* , maka bersama ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Revindicatoir Beslaag*) atas 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam nilai uang muka Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) + angsuran selama 16 (Enam Belas) bulan Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

12. Bahwa untuk menjamin agar Kerugian **Materil** maupun **Immateril** yang diderita oleh Penggugat tidak menjadi lebih besar lagi, mohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat I

*Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



dan Tergugat II sementara perkara berjalan dan masih dalam proses pemeriksaan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun termasuk menjual dan/atau mengalihkan hak dan/atau memindah tangankan atas 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam nilai uang muka Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) + angsuran selama 16 (Enam Belas) bulan Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

13. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan dan/atau beralamat di Pangkalan Bun, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun maka gugatan ini beralasan menurut hukum diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ;

14. Bahwa oleh karena Gugatan a quo , didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum serta didukung Alat-alat bukti , maka cukup beralasan apabila Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan serta merta atau putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding , Kasasi atau Upaya Hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa Gugatan a quo didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum serta didukung alat-alat bukti, dengan menyerahkan penyelesaian sengketa a quo melalui Gugatan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai upaya terakhir Penggugat untuk memperjuangkan hak-hak atas kerugian Moril dan Imateril, dengan harapan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan Gugatan Penggugat a quo.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Fundamentum Petendi sebagai dasar gugatan Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1788 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 279 K/Sip/1976 menyatakan Tuntutan provisional merupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan”, kemudian Prof. Dr. Sudikno Mertokusuma, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia , Cetakan Pertama, Jogjakarta : Liberty, 1998, Hal.194 berpendapat *“Tuntutan provisional merupakan tuntutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan”* serta Ny. Retnowulan Susanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek”* Penerbit Alumni, Bandung 1983, Hal.96, berpendapat *“Tuntutan semacam itu dimohonkan karena adanya sesuatu yang mendesak dan perlu dilakukan tindakan segera”*. ;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun termasuk menjual dan/atau mengalihkan hak dan/atau memindah tangankan atas 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam nilai uang muka Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) + angsuran selama 16 (Enam Belas) bulan Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan tetap dalam keadaan dan kondisi seperti semula , maka tidak berlebihan apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu :

1. Meletakkan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslaag*) atas 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam nilai uang muka Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) + angsuran selama 16 (Enam Belas) bulan Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar sementara perkara berjalan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun termasuk menjual dan/atau mengalihkan hak dan/atau memindah tangankan atas 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna

*Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam nilai uang muka Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) + angsuran selama 16 (Enam Belas) bulan Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Bahwa hal tersebut di atas sangat beralasan mengingat Tergugat I secara sepihak telah melakukan perbuatan dan/atau tindakan semena-mena melaporkan Penggugat ke Polres Kota Waringin Barat, padahal Penggugat tidak menyangkal dan tetap bertanggung jawab penuh dan bersedia mengembalikan atas pokok pinjaman uang/dana sebagai modal usaha Jasa Outsourcing yang bernama PT. Berkah Itah Bersama yang bekerjasama dengan PT. Korindo Aria Bima Sari yang kebetulan tidak diperpanjang lagi sehingga Penggugat mengalami kesulitan pengembalian modal ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bunga pinjaman uang/dana yang dipinjam oleh Penggugat dari Tergugat I melalui Tergugat II sebagai modal usaha Jasa Outsourcing yang bernama PT. Berkah Itah Bersama yang bekerjasama dengan PT. Korindo Aria Bima Sari sesuai dengan nilai suku bunga pinjaman/kredit perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di tahun 2024 yaitu berkisar antara 6 % sampai dengan 6,25 % Per tahun ;
3. Menyatakan sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam perkara ini ;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;
5. Menyatakan sah menurut hukum 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam yang ditahan oleh Tergugat I dengan nilai uang muka Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) + angsuran selama 16 (Enam Belas) bulan Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) adalah milik Penggugat ;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jaminan utang/pinjaman uang/dana atas 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam milik Penggugat dengan nilai uang muka Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) + angsuran selama 16 (Enam Belas) bulan Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang di tahan Tergugat I ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian **Materil** maupun **Immateril** kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp 710.320.000,- (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - Kerugian **Materil** sebesar Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); dan
  - Kerugian **Immateril** sebesar Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sampai dilaksanakan dengan baik dan sempurna ;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini secara serta merta atau putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding , Kasasi atau Upaya Hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II ;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir diwakili masing-masing Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Di pengadilan Secara

*Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dengan menunjuk ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 7 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 27 Februari 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa TERGUGAT I dalam hal ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah disampaikan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas, nyata dan Tertulis oleh TERGUGAT I akan kebenarannya;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang dikemukakan oleh TERGUGAT I pada bagian Eksepsi ini, mohon secara *mutatis muntandis* dimasukan pada Bagian Dalam Pokok Perkara;

**EKSEPSI BAHWA GUGATAN SEHARUSNYA MENGENAI WANPRESTASI BUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) KARENA DIDASARKAN PADA KESEPAKATAN HUTANG PIUTANG ;**

*Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa peristiwa yang dijabarkan dalam gugatan oleh Penggugat telah sangat jelas bahwa didasarkan pada suatu kesepakatan pinjaman uang/dana antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Tergugat II Sebagaimana pada Gugatan halaman 2 posita angka 1;
4. Bahwa seluruh permasalahan yang muncul sesungguhnya terlebih dahulu didasarkan pada kesepakatan dan kesukarelaan seluruh pihak, sehingga gugatan ini sesungguhnya digunakan oleh Penggugat untuk menunda kewajiban pembayaran yang seharusnya diselesaikan oleh Penggugat;
5. Bahwa karena urusan ini adalah urusan hutang piutang yang telah disepakati maka seharusnya gugatan ini merupakan gugatan wanprestasi bukanlah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dikarenakan kedua belah pihak telah memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan;
6. Bahwa dikarenakan tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum bahkan justru Penggugat yang tidak menepati janji akan pembayaran hutangnya, maka telah jelas merupakan ranah gugatan wanprestasi, sehingga telah wajar pula apabila gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak layak dan cacat formil sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**EKSEPSI PREJUDISAL (EXCEPTIO IUDICIUM PRAEDJUDICIALE/ PREJUDICIËLE GESCHIL) DIKARENAKAN TERDAPAT TINDAKAN-TINDAKAN PENGGUGAT YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI YANG SEDANG DILAPORKAN SECARA PIDANA;**

7. Bahwa pada awalnya perkara ini bermula pada saat Tergugat II datang menjumpai Tergugat I untuk menyampaikan bahwa ingin meminjam sejumlah uang untuk membantu temannya yang kemudian diketahui merupakan Penggugat dan seseorang yang Bernama Eka Daryanti;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat II menyampaikan kepada Penggugat bahwa dia sebagai pihak yang menjamin pinjaman milik Penggugat dan seseorang yang Bernama Eka Daryanti tersebut, sehingga pada akhirnya Tergugat I percaya dan memberikan sejumlah dana kepada Tergugat II yaitu dengan rincian sebagai berikut :

*Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyerahan Pertama terjadi pada tanggal 06 Januari 2024, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) secara cash/tunai kepada Tergugat II;
- b. Penyerahan Kedua terjadi pada tanggal 06 Januari 2024, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) secara cash/tunai kepada Tergugat II;
- c. Penyerahan Ketiga terjadi pada tanggal 23 Mei 2024, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) secara cash/tunai kepada Tergugat II;
- d. Penyerahan Keempat terjadi pada tanggal 15 Juni 2024, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) secara cash/tunai kepada Tergugat II;
- e. Penyerahan Kelima terjadi pada tanggal 31 Juli 2024, dengan nilai sebesar Rp.22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara cash/tunai kepada Tergugat II;
- f. Penyerahan Keenam terjadi pada tanggal 05 Agustus 2024, dengan nilai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) secara cash/tunai kepada Tergugat II;
- g. Penyerahan Ketujuh terjadi pada tanggal 02 September 2024, dengan nilai sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) secara cash/tunai kepada Tergugat II;

Bahwa total dana yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II seluruhnya berjumlah Rp. 337.500.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

9. Bahwa ternyata setelah dilakukan penyerahan dana tersebut, Tergugat II lah seharusnya yang menyerahkan dana tersebut kepada Penggugat dan seseorang yang bernama Eka Daryanti yang kemudian dibuktikan dengan kwitansi penerimaan dana dari Tergugat II kepada Penggugat dan Tergugat II kepada seseorang yang bernama Eka Daryanti tersebut;
10. Bahwa ternyata selang beberapa waktu, ternyata dana yang telah dipinjam tersebut tidak juga dikembalikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, Sehingga Tergugat I lalu penasaran dan mencoba mencari tau dan alangkah terkejutnya Tergugat I, bahwa ternyata terdapat kebohongan yang dibuat oleh Penggugat

*Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat II, sebagaimana yang diketahui bahwa Tergugat II menyampaikan kepada Tergugat I bahwa yang meminjam dana ini adalah Penggugat dan seseorang yang Bernama Eka Daryanti, ternyata seluruh dana tersebut diserahkan kepada Tergugat II kepada Penggugat, tidak ada penyerahan dilakukan kepada Seseorang yang Bernama Eka Daryanti, walaupun Tergugat II ada menyerahkan kwitansi kepada Tergugat I yang ditandatangani oleh seseorang yang Bernama Eka Daryanti, sehingga jelas-jelas Tergugat I merasa ditipu dan dirugikan atas Tindakan Tergugat II dan Penggugat terlebih dana tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah Kembali;

11. Bahwa atas adanya Penipuan serta pemalsuan kwitansi seolah-olah dana tersebut diterima oleh Seseorang yang Bernama Eka Daryanti serta dengan tidak kunjung dikembalikannya sejumlah uang milik Tergugat I tersebut, maka sangat beralasan Tergugat I menjadi merasa dipermainkan, bingung dan tertipu atas Tindakan dari Tergugat II dan Penggugat, dan pada akhirnya melaporkan Tindakan tersebut ke Polres Kotawaringin Barat dengan bukti Pengaduan Masyarakat Nomor : Dumas/571/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024 atas dugaan terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan/atau Pemalsuan Dokumen;
12. Bahwa laporan polisi tersebut perlu untuk dituntaskan dikarenakan agar terang dan jelas siapa sesungguhnya yang menikmati uang milik Tergugat I tersebut, agar pertanggung jawaban atas pengembalian dana tersebut menjadi tuntas;
13. Bahwa pada kenyataannya dalam transaksi hutang piutang tersebut, sama sekali Tergugat I tidak pernah menyerahkan dana kepada Penggugat, Tergugat I justru berani menyerahkan dana tersebut karena Tergugat II selalu bersikeras untuk membujuk Tergugat I untuk meminjamkan dana miliknya bahkan mengatakan bahwa dirinyalah sebagai penjamin, oleh karenanya wajar apabila ternyata Tergugat I merasa ditipu oleh Tergugat II dan Penggugat sehingga saat ini tidak lagi ada rasa percaya kepada Penggugat dan Tergugat II;
14. Bahwa eksepsi ini telah pula berkesesuaian dengan Pasal 55 KUH Perdata yang berbunyi : *"Jika ada suatu perkara yang bergantung pada perkara lain yang harus diputuskan terlebih dahulu oleh hakim dalam lingkungan peradilan lain, maka pemeriksaan perkara tersebut dapat ditangguhkan sampai ada putusan dalam perkara yang menjadi dasar tersebut."*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa putusan pidana tersebut nantinya akan menjadi bukti yang sangat penting apakah perkara ini didasari atas adanya tindak pidana atau murni sebagai pinjam meminjam dana (Hutang Piutang);

**EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) SEHARUSNYA PENGGUGAT MENJELASKAN BAHWA TERDAPAT PEMINJAM DANA ATAS NAMA EKA YANG DIKUTSERTAKAN DALAM PERKARA INI KARENA NAMANYA DIPAKAI SEBAGAI PIHAK YANG MEMINJAM/BERHUTANG OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT II DAN ADIRA FINANCE KARENA JAMINAN MOBIL TERSEBUT MASIH DALAM STATUS KREDIT;**

16. Bahwa pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat melalui Tergugat II kepada Tergugat I, ternyata terdapat pinjaman yang dilakukan dengan meminjam identitas seseorang yang bernama Eka Daryanti yang kemudian identitasnya digunakan sebagai pihak yang meminjam dan menerima dana berdasarkan kwitansi tertanggal 31 Juli 2024 dan 02 September 2024, walaupun ternyata Penggugat dan Tergugat II membohongi Tergugat I, ternyata yang menggunakan dana tersebut adalah Penggugat, namun tidak menghapus fakta bahwa seseorang yang bernama Eka Daryanti tersebut terlibat didalam kesepakatan pinjaman uang ini, karena namanya sebagai penerima sesuai kwitansi dan namanya disampaikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I sebagai Peminjam, oleh karenanya telah sangat beralasan hukum bahwa Eka Daryanti harus ditarik sebagai pihak didalam perkara ini;
17. Bahwa Eka Daryanti sangat perlu ditarik sebagai pihak didalam perkara ini, agar membuat perkara menjadi jelas terkait dengan pertanggungjawaban atas pinjaman yang dilakukan termasuk untuk memperjelas nilai pinjaman yang sesungguhnya dilakukan oleh Penggugat melalui Tergugat II kepada Tergugat I tersebut;
18. Bahwa selanjutnya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 posita angka 7 yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa 1 (Satu) unit mobil Xpander KH 1062 WA warna hitam, masih berstatus kredit dengan Adira Finance, bahwa pada halaman 9 petitum angka 5 Penggugat meminta Pengadilan untuk menyatakan bahwa 1 (Satu) unit mobil Xpander KH 1062 WA warna hitam tersebut adalah milik Penggugat, sehingga dengan tidak

*Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkannya Pemegang Jaminan Fidusia didalam perkara ini, maka gugatan menjadi kurang pihak. Padahal Pemegang Hak Fidusia adalah pihak yang perlu untuk diutamakan, karena memiliki Kpeentingan yang jelas atas perkara ini;

19. Bahwa Keharusan Eka Daryanti dan Adira Finance untuk ditarik sebagai pihak didalam perkara ini guna memberikan kepastian hukum dan agar putusan nantinya yang akan diberikan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara a quo adalah putusan yang efektif dan dapat dijalankan;
20. Bahwa dalil-dalil diatas telah berkesesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 78 K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975**, yang berbunyi :*“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”*;
- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 365 K/Pdt/1984, tanggal 30 Agustus 1985**, yang berbunyi :*“Penting untuk mengikut sertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak yang diikutsertakan dalam gugatan”*;

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka telah sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dalam hal ini menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas, jelas dan dibenarkan oleh Tergugat I akan kebenarannya secara tertulis;
2. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I pada Bagian Dalam Eksepsi di atas mohon secara *mutatis muntandis* dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sangkalan yang akan dikemukakan oleh Tergugat I pada Bagian Dalam Pokok Perkara;

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa walaupun PENGGUGAT memiliki versi tersendiri mengenai Perkara hutang piutang yang digugat dalam sengketa harta Bersama ini, Tergugat I juga memiliki versi tersendiri atas hutang piutang yang dalam perkara ini yang akan dijelaskan secara terperinci dalam jawaban pokok perkara ini;
4. Bahwa kesepakatan Hutang piutang ini berawal pada saat Tergugat II menghubungi dan menemui Tergugat I untuk menyampaikan bahwa Tergugat II membutuhkan uang untuk dipinjamkan kepada temannya yaitu Penggugat, informasi dari Tergugat II Penggugat adalah seorang Pengusaha Pemilik PT. Berkah Itah Bersama (PT.BIB) yang memiliki Kerjasama dengan PT. Korindo Aira Bima Sari sebagai Penyedia Jasa Outsourcing, Tergugat II juga menyampaikan kepada Tergugat I, dana yang dipinjam untuk keperluan Penggugat tersebut rencananya akan digunakan untuk membayar Pajak atas pekerjaannya dengan PT. Korindo;
5. Bahwa Tergugat II menyampaikan kepada Tergugat I, bahwa Penggugat adalah orang yang dapat dipercaya dan bahkan mengatakan Tergugat II akan menjadi penjamin atas pinjaman Penggugat tersebut, sehingga membuat Tergugat I menjadi percaya dan berniat untuk menolong dengan meminjamkan dana yaitu pertama kali dengan rincian sebagai berikut :
  - a. **Penyerahan Pertama** terjadi pada tanggal 06 Januari 2024, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan tempo 1 (satu) bulan, secara cash/tunai melalui Tergugat II;
  - b. **Penyerahan Kedua** terjadi pada tanggal 06 Januari 2024, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan tempo 1 (satu) bulan secara cash/tunai melalui Tergugat II;
6. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan pinjaman dari Tergugat I melalui Tergugat II, Maka selanjutnya muncul Kembali Tergugat II menghubungi dan menemui Tergugat I untuk Kembali meminjam dana untuk Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat Kembali membutuhkan dana pinjaman yang akan digunakannya untuk membayar hutang milik Penggugat kepada Rentenir, sehingga pada akhirnya Tergugat I Kembali meminjamkan dana kepada Penggugat melalui Tergugat II dengan rincian sebagai berikut :

*Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



**Penyerahan Ketiga**, terjadi pada tanggal 23 Mei 2024, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan tempo 1 (satu) bulan, secara cash/tunai melalui Tergugat II;

7. Bahwa ternyata selanjutnya Tergugat II Kembali menghubungi dan menemui Tergugat I untuk Kembali meminjam dana untuk Penggugat, bahwa Tergugat II Menyampaikan pinjaman dana sangat dibutuhkan oleh Penggugat dengan alasan dana tersebut akan digunakan untuk membayar pekerjaan Kayu milik Penggugat, sehingga kembali terjadi penyerahan dana sebagai berikut :

**Penyerahan Keempat**, terjadi pada tanggal 15 Juni 2024, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan tempo 1 (satu) bulan, secara cash/tunai melalui Tergugat II;

8. Bahwa selanjutnya Tergugat II Kembali menghubungi dan menemui Tergugat I untuk Kembali meminjam dana, namun kali ini Tergugat II menyampaikan bahwa yang meminjam adalah Saudari Eka Daryanti, dan dikarenakan Tergugat II menjamin uang milik Tergugat I akan dikembalikan, maka Tergugat I pada akhirnya Kembali memberikan dana pinjaman yaitu dengan rincian sebagai berikut :

**Penyerahan Kelima**, terjadi pada tanggal 31 Juli 2024, dengan nilai sebesar Rp.22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan tempo 1 (satu) bulan, secara cash/tunai melalui Tergugat II;

9. Bahwa ternyata selanjutnya Tergugat II Kembali menghubungi dan menemui Tergugat I untuk Kembali meminjam dana untuk Penggugat, bahwa Tergugat II Menyampaikan pinjaman dana sangat dibutuhkan oleh Penggugat dengan alasan Penggugat akan menggunakan dana pinjaman untuk membayar administrasi mengajukan pinjaman di Bank Kalteng, yang mana uang hasil pinjaman dari Bank Kalteng tersebut nantinya juga akan digunakan untuk membayar hutang milik Penggugat secara keseluruhan, maka atas permintaan tersebut pada akhirnya Tergugat I Kembali meminjamkan dana miliknya dengan rincian sebagai berikut:

**Penyerahan Keenam**, terjadi pada tanggal 05 Agustus 2024, dengan nilai sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dengan tempo 1 (satu) bulan, secara cash/tunai melalui Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terakhir, Tergugat II datang menghubungi dan menemui Tergugat I untuk meminjam dana, namun kali ini Tergugat II menyampaikan bahwa yang meminjam adalah Saudari Eka Daryanti yang pernah meminjam kepada Tergugat I sebelumnya, sehingga terjadilah penyerahan pinjaman dana dengan rincian sebagai berikut;

**Penyerahan Ketujuh** terjadi pada tanggal 02 September 2024, dengan nilai sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), dengan tempo 1 (satu) bulan, secara cash/tunai melalui Tergugat II;

11. Bahwa ternyata kemudian setelah tempo waktu pengembalian pokok pinjaman tersebut telah jatuh tempo namun tidak juga dilakukan pelunasan hutang, maka Tergugat I mencoba mencari tau informasi mengenai pinjaman tersebut dan alangkah terkejutnya bahwa Tergugat I menemukan Kebohongan-kebohongan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II yaitu berupa :

- a. Pada saat **pinjaman pertama dan kedua** (tanggal 06 Januari 2024) dengan nilai total sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yaitu meminjam uang untuk dikembalikan dalam tempo waktu 1 (satu) bulan yang dipergunakan untuk membayar pajak perusahaan PT. Berkah Itah Bersama milik Penggugat yang memiliki kontrak kerjasama dengan PT. Korindo, setelah dilakukan konfirmasi kepada PT. Korindo seharusnya perusahaan PT. Berkah Itah Bersama sudah mendapatkan upah beserta dengan pembayaran pajak sehingga seharusnya PT. Berkah Itah Bersama tidak perlu meminjam uang untuk pembayaran pajak dan tidak ada memberitahukan nilai pajak yang dibayarkan kepada Tergugat I;
- b. Pada saat **pinjaman ketiga** (tanggal 23 Mei 2024) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta) yaitu meminjam uang untuk dikembalikan dalam tempo waktu 1 (satu) bulan yang dipergunakan untuk membayar hutang milik Penggugat kepada rentenir, tetapi saat ditanyakan identitas dari rentenirnya tidak dapat dijelaskan oleh Penggugat dan tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran hutang kepada rentenir kepada Tergugat I;
- c. Pada saat **pinjaman keempat** (tanggal 15 Juni 2024) sebesar Rp.50.000.000,- yaitu meminjam uang untuk dikembalikan dalam tempo waktu 1 (satu) bulan yang dipergunakan untuk membayar pekerjaan kayu

*Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



milik Penggugat, tetapi setelah dikonfirmasi ternyata uang yang dipinjam dipergunakan untuk kebutuhan pribadi;

- d. Pada saat **pinjaman Kelima** (tanggal 31 Juli 2024) sebesar Rp.22.500.000,- yaitu meminjam uang untuk dikembalikan dalam tempo waktu 1 (satu) bulan yang dipergunakan untuk peminjamnya adalah Sdri. EKA DARYANTI, setelah dikonfirmasi dengan Sdri. EKA DARYANTI ternyata tidak ada meminjam uang dan yang menerimanya dana tersebut adalah Penggugat;
  - e. Pada saat **pinjaman Keenam** (tanggal 05 Agustus 2024) sebesar Rp.25.000.000,- yaitu meminjam uang untuk dikembalikan dalam tempo waktu 1 (satu) bulan yang dipergunakan untuk administrasi mengajukan pinjaman di Bank Kalteng yang dilakukan oleh Penggugat dan akan mengembalikan seluruh pinjaman, setelah dikonfirmasi masih belum ada pengajuan kredit di Bank Kalteng dan terhadap uang yang dipinjam sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadi dari Penggugat;
  - f. Pada saat pinjaman Ketujuh (tanggal 02 September 2024) sebesar Rp.90.000.000,- yaitu meminjam uang untuk dikembalikan dalam tempo waktu 1 (satu) bulan yang dipergunakan untuk peminjamnya adalah Sdri. EKA DARYANTI setelah dikonfirmasi dengan Sdri. EKA DARYANTI ternyata tidak ada meminjam uang dan yang menerimanya uang pinjaman ternyata adalah Penggugat;
12. Bahwa dikarenakan tidak ada pelunasan pinjaman dan ditemukannya rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Penggugat, oleh sebab itu Tergugat I merasa telah ditipu dan melaporkan Penggugat dan Tergugat II ke Kantor Kepolisian Resor Kotawaringin Barat (POLRES KOBAR) atas dasar Penipuan dan Pemalsuan Dokumen yang telah dibuatkan bukti laporannya dengan Nomor Dumas/571/XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024;
  13. Bahwa sebelum dilakukannya pelaporan, sebelumnya telah terlebih dahulu Tergugat I mengirimkan somasi permintaan pembayaran yang ditujukan kepada Tergugat II dan Penggugat ;
  14. Bahwa atas adanya rangkaian kebohongan dan pemalsuan kwitansi penerimaan dana yang dilakukan oleh Tergugat II Dengan Penggugat, maka telah membuat rasa kepercayaan dari Tergugat I kepada kedua pihak tersebut menjadi hilang,

*Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat I pada akhirnya meminta jaminan, dan atas permintaan tersebut Penggugat secara sukarela menawarkan dan menyerahkan kepada Tergugat I untuk membawa 1 (Satu) buah unit Mobil Xpander, dengan nomor plat KH 1062 WA, Yang sampai dengan saat ini masih dalam penguasaan Penggugat;

15. Bahwa atas keberadaan 1 (satu) buah mobil Mitsubishi Xpander dengan Plat KH plat KH 1062 WA yang diserahkan oleh Penggugat secara sukarela tersebut, sesungguhnya belumlah menjadi milik Penggugat karena telah nyata-nyata mobil tersebut masih dalam status kredit di Lembaga pinjaman Adira Finance, bahkan pembayaran atas pinjaman tersebut setelah dikuasai oleh Tergugat I statusnya adalah kredit macet karena tidak dibayar oleh Penggugat, sehingga sesungguhnya Tergugat I lah yang nyata-nyata dibawah ancaman kerugian akan kehilangan dana yang dipinjam beserta mobil yang akan ditarik pihak Leasing Adira Finance;
16. Bahwa mengenai pembayaran yang dianggap Bunga oleh Penggugat, sesungguhnya mengenai besaran dan jumlah yang diserahkan kepada Tergugat I, adalah nilai yang di tawarkan oleh Penggugat Bersama dengan Tergugat II sendiri, sehingga tuduhan pengenaan bunga tinggi yang disampaikan oleh Penggugat tersebut sangatlah tidak masuk akal dan patut untuk dikesampingkan, namun yang nyata-nyata terjadi adalah Penggugat sama sekali tidak dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan waktu (tempo) yang telah disepakati antara Tergugat I dengan Penggugat melalui Tergugat II;
17. Bahwa dalil Penggugat Pada halaman 4 posita angka 4 yang menyampaikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II seakan-akan hanya mau enaknnya saja disaat usaha untung sedangkan disaat rugi ditanggung Penggugat sendiri, sesungguhnya adalah logika yang sama sekali tidak nyambung dan salah, hal ini dikarenakan bahwa dana yang diserahkan kepada Penggugat dari Tergugat I melalui Tergugat II tersebut adalah dana yang diserahkan berdasarkan kesepakatan hutang piutang bukanlah kesepakatan investasi, sehingga Tergugat I hanya meminta kepada Penggugat untuk dapat segera mengembalikan dana yang dipinjam olehnya melalui Tergugat II;
18. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 posita angka 5 yang pada intinya Penggugat mengakui dan tidak menyangkali memiliki pinjaman dan siap untuk

*Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas pinjamannya, sudah menjadi pengakuan yang sah dihadapan hukum bahwa Penggugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjamannya kepada Tergugat I hingga lunas, agar Tergugat I tidak mengalami kerugian yang lebih dalam atas Tindakan Penggugat tersebut;

19. Bahwa dalil Penggugat pada hakaman 5 posita angka 8, yang pada intinya Penggugat menyampaikan Bahwa Tergugat I memberi pinjaman secara sewenang-wenang, sungguhlah sangat berlebihan, mengingat alasan peminjaman tersebut adalah untuk membantu usaha dari Penggugat walaupun ternyata bantuan tersebut tidak digunakan sebagaimana maksud pinjaman karena ada rangkaian kebohongan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II;
20. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 6 Posita angka 10 mengenai Kerugian Materiil dan Immateriil sesungguhnya sangatlah tidak beralasan dikarenakan bahwa 1 (Satu) buah Mobil Mitsubishi Xpander tersebut diserahkan secara sukarela, dikarenakan Penggugat merasa tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I atas pinjamannya, bahkan ternyata Mobil tersebut sedang dalam kredit Adira Finance dan sudah tidak lagi dibayarkan kreditnya oleh Tergugat I, Sehingga sungguhlah merupakan suatu kebohongan atas kondisi stress tertekan, takut dan malu padahal kondisi tersebut jelas merupakan konsekuensi atas kewajibannya mengembalikan dana milik Tergugat I, sehingga sungguh kerugian-kerugian tersebut sama sekali tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada;
21. Bahwa dikarenakan gugatan tidak beralasan cukup serta tidak terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat I, maka telah wajar kiranya apabila permintaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan putusan provisi ditolak secara keseluruhan;
22. Bahwa selanjutnya atas tidak dibayarkannya hutang milik Penggugat, rangkaian kebohongan yang dilakukan Penggugat serta pemalsuan data pada kwitansi oleh Penggugat dan Tergugat II, sehingga justru sebenarnya yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah Penggugat sendiri, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat ditolak demi hukum atau setidaknya-dinyatakan tidak dapat diterima /NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dikarenakan Penggugat sebagai pihak yang bersalah pada perkara ini, maka telah layak apabila Penggugat di hukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul pada perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, dengan ini **Tergugat I** memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Cacat Formil;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul pada perkara ini menurut hukum;

**ATAU :**

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat II tidak mengajukan jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat, walaupun oleh Majelis hakim telah memberikan haknya untuk mengajukan jawaban sebagaimana ditegaskan dalam Berita acara persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan aquo telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Warni Yanti, selanjutnya di beri tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Somasi Pembayaran Hutang ke-1 tanggal 18 Desember 2024, selanjutnya di beri tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Somasi Pembayaran Hutang ke-2 tanggal 24 Desember 2024, selanjutnya di beri tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari fotocopy Surat Ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, selanjutnya di beri tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari fotocopy Riwayat Pembayaran, selanjutnya di beri tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari print out Bukti Transfer tanggal 11 September 2024, selanjutnya di beri tanda **P-6**;
7. Fotokopi dari print out Bukti Transfer tanggal 02 Desember 2024, selanjutnya di beri tanda **P-7**;
8. Fotokopi dari print out Bukti Transfer tanggal 22 Desember 2024, selanjutnya di beri tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga sah dijadikan alat bukti. Selanjutnya setelah dicocokkan dengan asli dan fotocopynya, hal mana Bukti surat P-1,P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 tersebut adalah fotocopy dari fotocopy dan Bukti surat P-2,P-3, telah sesuai dengan aslinya, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan hal mana ditegaskan dalam berita Acara Persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat walaupun oleh Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk mengajukan saksi-saksi sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawaban *aquo* telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi tanggal 06 Januari 2024 , selanjutnya di beri tanda **T-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi tanggal 06 Januari 2024 , selanjutnya di beri tanda **T-2**;

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi tanggal 23 Mei 2024 , selanjutnya di beri tanda **T-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi tanggal 15 Juni 2024 , selanjutnya di beri tanda **T-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi tanggal 05 Agustus 2024 , selanjutnya di beri tanda **T-5**;
6. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Polisi Nomor LP/B/41/III/2025/SPKT/Polres Kotawaringin Barat tertanggal 14 Maret 2025, selanjutnya di beri tanda **T-6**;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat tanda penerimaan laporan Nomor STPL/41/III/2025/SPKT/ Polres Kotawaringin Barat tertanggal 14 Maret 2025 , selanjutnya di beri tanda **T-7**;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penggugat untuk kesanggupan melunasi hutang , selanjutnya di beri tanda **T-8**;
9. Hasil Cetak Kwitansi tanggal 31 Juli 2024, dengan nilai sebesar Rp.22.500.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara cash/tunai, selanjutnya di beri tanda **T.I-9**;
10. Hasil Cetak Kwitansi tanggal 02 September 2024, dengan nilai sebesar Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) secara cash/tunai, selanjutnya di beri tanda **T.I-10**;
11. Hasil Cetak Dokumentasi Penandatanganan Surat, selanjutnya di beri tanda **T.I-11**;
12. Hasil Cetak Dokumentasi Penandatanganan Surat, selanjutnya di beri tanda **T.I-12**;
13. Fotokopi sesuai aslinya Surat Penetapan Penyitaan Mobil Xpander dengan Nomor 153/Pid.B/2025/PN Pbu, selanjutnya di beri tanda **T.I-13**;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan fotocopynya maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan hal mana ditegaskan dalam berita Acara Persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Tergugat I menyatakan tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahan Tergugat I

*Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun oleh Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk mengajukan saksi-saksi sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawaban *aquo* telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sesuai Aslinya Laporan Transaksi Finansial, Atas Nama ARPIAH, Tanggal Laporan 14 April 2025, Periode Transfer 01/09/24 – 30/09/24, No. Rekening 028201017532539, Nama Produk Simpedes Banpro, Valuta IDR, Unit Kerja KC Pangkalan Bun, Alamat Unit Kerja Jl. P. Antasari No.141 Pangkalan Bun, selanjutnya di beri tanda **T.II-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Transaksi Finansial, Atas Nama ARPIAH, Tanggal Laporan 14 April 2025, Periode Transfer 01/10/24 – 30/10/24, No. Rekening 028201017532539, Nama Produk Simpedes Banpro, Valuta IDR, Unit Kerja KC Pangkalan Bun, Alamat Unit Kerja Jl. P. Antasari No.141 Pangkalan Bun, selanjutnya di beri tanda **T.II-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Transaksi Finansial, Atas Nama ARPIAH, Tanggal Laporan 14 April 2025, Periode Transfer 01/11/24 – 30/11/24, No. Rekening 028201017532539, Nama Produk Simpedes Banpro, Valuta IDR, Unit Kerja KC Pangkalan Bun, Alamat Unit Kerja Jl. P. Antasari No. 141 Pangkalan Bun, selanjutnya di beri tanda **T.II-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Transaksi Finansial, Atas Nama ARPIAH, Tanggal Laporan 14 April 2025, Periode Transfer 01/12/24 – 30/12/24, No. Rekening 028201017532539, Nama Produk Simpedes Banpro, Valuta IDR, Unit Kerja KC Pangkalan Bun, Alamat Unit Kerja Jl. P. Antasari No. 141 Pangkalan Bun, selanjutnya di beri tanda **T.II-4**;
5. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transaksi Berhasil 16 Maret 2024, 09:47:19 WIB, Total Transaksi Rp. 62.502.500(Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), No. Ref 660474882992,Sumber Dana ARPIAH Bank BRI 0282\*\*\*\* \*\*\*\*539, Tujuan WINDA THERESIA BERDY Bank Mandiri 1590 0004 1219 6, Jenis Transkasi Transfer BI-Fast, Catatan -, Alias Penerima -, Nominal Rp. 62.500.000 (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Ribu Rupiah),Biaya Admin Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah, selanjutnya di beri tanda **T.II-5**;

*Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transaksi Berhasil 10 Agustus 2024, 10:04:48 WIB, Total Transaksi Rp. 20.002.500 (Dua Puluh Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), No. Ref 720154577654, Sumber Dana ARPIAH Bank BRI 0282\*\*\*\* \*\*\*\*539, Tujuan WINDA THERESIA BERDY Bank Mandiri 15900004 1219 6, Jenis Transkasi Transfer BI-Fast, Catatan -, Alias Penerima -, Nominal Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), Biaya Admin Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya di beri tanda **T.II-6**;
7. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transaksi Berhasil 16 Agustus 2024, 17:39:34 WIB, Total Transaksi Rp. 10.002.500 (Sepuluh Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), No. Ref 722694017373, Sumber Dana ARPIAH Bank BRI 0282\*\*\*\* \*\*\*\*539, Tujuan WINDA THERESIA BERDY Bank Mandiri 15900004 1219 6, Jenis Transkasi Transfer BI-Fast, Catatan -, Alias Penerima -, Nominal Rp.100.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), Biaya Admin Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya di beri tanda **T.II-7**;
8. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transaksi Berhasil 23 Agustus 2024, 16:54:43 WIB, Total Transaksi Rp. 5.002.500 (Lima Juta Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), No. Ref 726378661284, Sumber Dana ARPIAH Bank BRI 0282\*\*\*\* \*\*\*\*539, Tujuan WINDA THERESIA BERDY Bank Mandiri 1590 00041219 6, Jenis Transkasi Transfer BI-Fast, Catatan -, Alias Penerima -, Nominal Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Biaya Admin Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya di beri tanda **T.II-8**;
9. Fotokopi dari fotokopi Bukti Transaksi Berhasil 24 Agustus 2024, 15:32:11 WIB, Total Transaksi Rp. 6.852.500 (Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), No. Ref 725741640571, Sumber Dana ARPIAH Bank BRI 0282\*\*\*\* \*\*\*\*539, Tujuan WINDA THERESIA BERDY Bank Mandiri 1590 0004 1219 6, Jenis Transkasi Transfer BI-Fast, Catatan -, Alias Penerima -, Nominal Rp. 6.850.000 (Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Biaya Admin Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya di beri tanda **T.II-9**;
10. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Telah terima dari THERESIA, Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), Tanggal 06 Januari 2024, yang ditandatangani bermaterai cukup oleh WARNI YANTI, selanjutnya di beri tanda **T.II-10**;

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Telah terima dari THERESIA, Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), Untuk Pinjaman Dana Sementara, Tanggal 06 Januari 2024, yang ditandatangani bermaterai cukup oleh WARNI YANTI, selanjutnya di beri tanda **T.II-11**;
12. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Telah terima dari BU WAKA, Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), Tanggal 23 Mei 2024, yang ditandatangani bermaterai cukup oleh YANTI, selanjutnya di beri tanda **T.II-12**;
13. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Telah terima dari IBU WINDA WAKA/KK. UPI, Uang Sejumlah Rp. 50.000.000,00(Lima Puluh Juta Rupiah), Untuk Pinjaman Sementara, Tanggal 15 Juni 2024, yang ditandatangani bermaterai cukup oleh WARNI YANTI, selanjutnya di beri tanda **T.II-13**;
14. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Telah terima dari BU WAKA, Uang Sejumlah Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Untuk Pinjaman Sementara, Tanggal 5 Agustus 2024, yang ditandatangani bermaterai cukup oleh WARNI YANTI, selanjutnya di beri tanda **T.II-14**;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat ditandatangani bermaterai cukup oleh WARNI YANTI, selanjutnya di beri tanda **T.II-15**;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : stpl/41/III/2025/SPKT/POLRES KOTAWARINGIN BARAT/POLDA KALIMANTAN TENGAH, Tanggal 14 Maret 2025, Yang Melaporkan Pelapor WINDA THERESIA BERDYANI ANDIN dan Yang Menerima Laporan a.n. KAPOLRES KOTAWARINGIN BARAT POLDA KALTENG KA SPKT WAHYONO, S.H., M.AP., selanjutnya di beri tanda **T.II-16**;
17. Fotokopi dari fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B/41/III/2025/SPKT/POLRES KOTAWARINGIN BARAT/POLDA KALIMANTAN TENGAH, Pelapor WINDA THERESIA BERDYANI ANDIN, Tanggal 14 Maret 2025, Yang Menerima Laporan KEVIN DHEGI W dan Yang Menerima Laporan a.n. KAPOLRES KOTAWARINGIN BARAT POLDA KALTENG KA SPKT WAHYONO, S.H.,M.AP., selanjutnya di beri tanda **T.II-17**;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan fotocopynya maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan sehingga memenuhi ketentuan

*Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan hal mana ditegaskan dalam berita Acara Persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahan Tergugat II walaupun oleh Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk mengajukan saksi-saksi sebagaimana ditegaskan dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tidak mengajukan kesimpulan walaupun oleh Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk mengajukan kesimpulan sebagaimana ditegaskan dalam Berita acara sidang dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara aquo untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan gugatan Penggugat hal mana setelah Majelis Hakim mencermati esensi dari gugatan Penggugat terkait maksud dan tujuan gugatan yang dimaksud oleh Penggugat adalah adanya tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai suatu perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai hal-hal yang dipertimbangkan sebagai pertimbangan gugatan Penggugat adalah menjadi pertimbangan yang utuh didalam putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa merujuk pada dalil pokok Provisi Penggugat didalam surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya menegaskan Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun termasuk menjual dan/atau mengalihkan hak dan/atau memindah tangankan atas 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam nilai uang muka Rp

*Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) + angsuran selama 16 (Enam Belas) bulan Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan tetap dalam keadaan dan kondisi seperti semula, maka tidak berlebihan apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu :

1. Meletakkan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslaag*) atas 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam nilai uang muka Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) + angsuran selama 16 (Enam Belas) bulan Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar sementara perkara berjalan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun termasuk menjual dan/atau mengalihkan hak dan/atau memindah tangankan atas 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam nilai uang muka Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) + angsuran selama 16 (Enam Belas) bulan Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Bahwa hal tersebut di atas sangat beralasan mengingat Tergugat I secara sepihak telah melakukan perbuatan dan/atau tindakan semena-mena melaporkan Penggugat ke Polres Kota Waringin Barat, padahal Penggugat tidak menyangkal dan tetap bertanggung jawab penuh dan bersedia mengembalikan atas pokok pinjaman uang/dana sebagai modal usaha Jasa Outsourcing yang bernama PT. Berkah Itah Bersama yang bekerjasama dengan PT. Korindo Aria Bima Sari yang kebetulan tidak diperpanjang lagi sehingga Penggugat mengalami kesulitan pengembalian modal ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan apakah alasan-alasan dalam permohonan provisi tersebut tepat atau tidak, terlebih dahulu pengadilan negeri perlu menetapkan, apakah permohonan provisi dapat dikabulkan oleh pengadilan negeri atau tidak;

*Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi pengadilan negeri diluar Jawa dan Madura dalam memeriksa perkara perdata harus menggunakan RBg sebagai hukum acaranya (vide komentar Mr. R Tresna terhadap Pasal 5 dari UU darurat Nomor 1 Tahun 1951);

Menimbang, bahwa ini perlu dipersoalkan boleh atau tidaknya Lembaga Provisi diperlakukan oleh Pengadilan Negeri sedangkan RBg tidak mengenalnya, padahal hukum acara mempunyai tugas untuk melaksanakan hak dalam hukum material;

Menimbang, bahwa RBg tidak mengatur lebih jelas bilamana hakim harus mengabulkan atau menolak tuntutan dahulu, sehingga hal demikian diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (mahkamah agung dalam putusannya tanggal 28 September 1955/hukum tahun 1957 nomor 1-2 hal 127);

Menimbang, bahwa Putusan provisi tidak menyangkut putusan materi pokok perkara yang sedang disengketakan, tetapi tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, perihal putusan provisi ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1788 K/Sip/1976 dan nomor 279K/Sip/1976;

Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mempedomani maksud pasal 283 Rv, Pasal 285 Rv dan Pasal 286 Rv menghendaki supaya tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim secepatnya mengambil sikap, yaitu menjatuhkan Putusan Sela apakah menerima dengan mengabulkan tuntutan provisionalnya atau menolak tuntutan provisi tersebut yang tujuannya menghindari kerugian yang lebih besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki dengan syarat tidak menimbulkan kerugian terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara provisional tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan provisi oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Provisi diatur dalam Pasal 191 RBg yang disebut juga *Provisionele Beschikking* yaitu putusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan suatu tuntutan provisi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansi dari tuntutan;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebelum memberikan putusan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi dengan Meletakkan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslaag*) atas 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam nilai uang muka Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) + angsuran selama 16 (Enam Belas) bulan Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar sementara perkara berjalan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun termasuk menjual dan/atau mengalihkan hak dan/atau memindah tangankan atas 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam nilai uang muka Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) + angsuran selama 16 (Enam Belas) bulan Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut Majelis berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan Provisi maka harus dipenuhinya syarat-syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 191 Rbg yaitu di antaranya harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat tersebut Majelis menilai bahwa Posita gugatan aquo tidak ada satupun yang menyatakan secara jelas dasar alasan permintaan agar tuntutan provisi di kabulkan, Penggugat hanya menyatakan untuk Meletakkan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslaag*) atas 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam nilai uang muka Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) + angsuran selama 16 (Enam Belas) bulan Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan alasan agar supaya Tergugat tidak

*Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun termasuk menjual dan/atau mengalihkan hak dan/atau memindah tangankan atas obyek sita tersebut namun hal tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan dalam perkara a quo walaupun sekiranya oleh Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan namun selama proses persidangan Majelis Hakim menilai oleh pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dan selain itu terkait Tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat secara rinci tidak di jelaskan kerugian apa yang akan di derita oleh penggugat terkait hal tersebut dan selain itu terhadap hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian oleh Kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Majelis menilai bahwa hal tersebut bukanlah dasar alasan tuntutan provisi untuk di kabulkan, majelis menilai pula bahwa tidak ada relevansinya karena bukan merupakan kebutuhan yang segera dan mendesak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana di pertimbangkan diatas, maka tuntutan provisi ini dinyatakan di tolak;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I selain menyangkal dali-dali gugatan Penggugat oleh Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Bahwa Gugatan seharusnya mengenai Wanprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena didasarkan pada kesepakatan Hutang Piutang;
2. Eksepsi Presjudisial (Exceptio Iudicium Praedjudiciale/Prejudiciele Geschil) dikarenakan Terdapat tindakan-tindakan Penggugat yang berkaitan dengan Perkara ini yang sedang dilaporkan secara pidana;
3. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) seharusnya Penggugat menjelaskan bahwa terdapat peminjam dana atas nama Eka yang diikutsertakan dalam perkara ini karena namanya dipakai sebagai pihak yang meminjam/berhutang oleh Penggugat dan Tergugat II dan Adira Finance karena jaminan mobil tersebut masih dalam status kredit;

*Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara teliti dan cermat dalil eksepsi dalam gugatan dari Tergugat I, Majelis Hakim menilai terhadap dalil-dalil yang dimaksudkan oleh Tergugat I, hal mana Majelis Hakim menghubungkan dalil-dalil eksepsi tersebut dalam kaitannya dengan makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari baik dari Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan Penggugat (Vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) sehingga dengan memperhatikan dalil eksepsi-eksepsi tersebut Majelis hakim menilai terhadap eksepsi-eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara ini, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan: "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara");

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati setiap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu secara utuh dan menyeluruh dan menjadi satu bagian pertimbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi Tergugat I secara sistematis dan berurutan sebagai berikut:

## **Ad.1 Eksepsi Bahwa Gugatan seharusnya mengenai Wanprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena didasarkan pada kesepakatan Hutang Piutang;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil pokok sangkalan Tergugat I yang pada pokoknya mempermasalahkan Bahwa peristiwa yang dijabarkan dalam gugatan oleh Penggugat telah sangat jelas bahwa didasarkan pada suatu kesepakatan pinjaman uang/dana antara Penggugat dengan Tergugat I melalui Tergugat II Sebagaimana pada Gugatan halaman 2 posita angka 1 sehingga seluruh permasalahan yang muncul sesungguhnya terlebih dahulu didasarkan pada kesepakatan dan kesukarelaan seluruh pihak, sehingga gugatan ini sesungguhnya digunakan oleh Penggugat untuk menunda kewajiban pembayaran yang seharusnya diselesaikan oleh Penggugat dan oleh karena urusan ini adalah urusan hutang

*Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang yang telah disepakati maka seharusnya gugatan ini merupakan gugatan wanprestasi bukanlah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dikarenakan kedua belah pihak telah memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dikarenakan tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum bahkan justru Penggugat yang tidak menepati janji akan pembayaran hutangnya, maka telah jelas merupakan ranah gugatan wanprestasi, sehingga telah wajar pula apabila gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak layak dan cacat formil sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam repliknya maupun kesimpulan Penggugat Konvensi memberikan bantahan atau tanggapan atas dalil Eksepsi Tergugat I tersebut yaitu Bahwa pada Poin angka 3 (tiga) mengenai kenapa Gugatan ini diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bukan Wanprestasi karena menurut pendapat Tergugat I melakukan praktek pinjam meminjam uang tersebut dengan tidak mempunyai kapasitas dan legalitas yang sah secara hukum sebagaimana yang diatur dalam UU Perbankan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu : a. Perbankan; b. Perasuransian; c. Pergadaian; d. Perusahaan Pembiayaan; e. Pasar Modal; dan f. Dana Pensiun. Sehingga paraktek pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ini juga telah melanggar aturan yang ada dan masuk dalam kategori rentenir dan perbuatan yang illegal. Adapun mengenai rentenir ini adalah istilah yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang dikenal sebagai orang yang memberikan pinjaman uang dengan bunga yang sangat tinggi. Selain itu, rentenir sering kali dikaitkan dengan praktik pinjaman yang tidak adil dan merugikan pihak yang sedang kesulitan. Dan jika kita kaitkan dengan permasalahan yang dialami Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, hal mana rentenir bisa dikenakan sanksi pidana Pasal 335 Ayat (1) KUHP, yaitu “ memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan pasal 310 Ayat (1) KUHP yaitu “ menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal”. Dalam hal ini terbukti Tergugat I telah melakukan perbuatan mengancam bahwa kalau Penggugat tidak sanggup membayar lunas utang sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Tergugat I maka akan melaporkan Penggugat ke Polres Kobar agar diproses pidana dan dihukum, hal ini sudah terjadi dan benar-benar menyerang kehormatan dan harga diri dari Penggugat yang membuat Penggugat semakin tidak berdaya untuk dapat berfikir

*Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jernih, apa yang harus dilakukan/dikerjakan dan diusahakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dan jika dikategorikan sebagai Wanprestasi pun tidak jelas, karena suatu perbuatan wan prestasi adalah lahir dari suatu perjanjian/perikatan tertulis yang sah dan mengikat para pihak. Kalau kita membaca syarat sahnya suatu perjanjian/perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato terdiri, dari : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; dan 4. Suatu sebab yang halal. Artinya harus adanya Perjanjian secara tertulis yang menerangkan secara jelas apa dan bagaimana hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak yang meminjamkan maupun peminjam. Penggugat menyoroti point angka 4 mengenai **“suatu sebab yang halal”**, jika uang yang dipinjamkan dengan tidak sesuai aturan hukum apalagi dengan bunga yang sangat tinggi, jelas itu bukan sesuatu kausal yang halal dan bila mana hal ini dianggap wan prestasi/ingkar janji berarti masuk dalam kategori ranah hukum perdata yang harusnya tidak masuk dalam ranah hukum pidana yang berarti pula tidak dapat dilaporkan secara hukum pidana. Lalu kenapa Penggugat dilaporkan pidana oleh Tergugat I padahal nyata-nyata Penggugat punya itikat baik dengan tidak menyangkali ada pinjaman uang dengan Tergugat I melalui Tergugat II, hanya saja saat ini tidak mampu membayar lunas secara sekaligus sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil penguajuan surat gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata sehingga Maksud dari dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I terkait gugatan Penggugat masuk dalam kategori **Gugatan seharusnya mengenai Wanprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam *Buku HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap.S.H, Dalam Bab 10 halaman 418*, pada pokoknya menerangkan bahwa pembelaan/eksepsi yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi adalah:

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada dalil pokok gugatan Penggugat yang pada dasarnya menegaskan Bahwa awal mula munculnya hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di dasarkan karena adanya pinjaman uang/dana tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui Tergugat II hal mana uang yang dipinjam oleh Penggugat dari Tergugat I melalui Tergugat II, mulai dari Pinjaman yang ke I, II, III, IV dan V berjumlah Rp 325.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sedangkan bunga pinjaman uang/dana yang sudah di setor oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui Tergugat II berjumlah Rp 423.750.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga terdapa selisih kelebihan pembayaran bunga dari nilai pokok pinjamam sebesar Rp 98.750.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan atas hal tersebut oleh Penggugat merasa berat sekali menanggung beban dikarenakan bunga yang ditetapkan oleh Tergugat I sangat-sangat tinggi jauh melampaui bunga pinjaman bank sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang di tahun 2024 berkisar antara 6 % sampai dengan 6,25 % Per tahun artinya kurang lebih 0,5 % saja per bulan dan oleh karena Penggugat tidak dapat melakukan pelunasan terhadap pinjaman yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat sehingga oleh Tergugat I melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib sehingga Penggugat merasa keberatan dan tidak dapat menerima tindakan Tergugat I yang melaporkan Penggugat ke Polres Kota Waringin Barat, menurut hemat Penggugat sangat berlebihan karena pada saat Penggugat meminjam uang/dana ada menitip 1 (Satu) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam sebagai jaminan pinjaman uang/dana tersebut yang oleh Tergugat I seolah-olah tidak perhitungkan, hal tersebut sangat merugikan Penggugat dari segi materil dan mobil

*Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tersebut masih berstatus kredit dengan Adira Finance dengan uang muka sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang angsurannya sudah berjalan selama 16 (enam Belas) bulan dengan cicilan sebesar Rp 8.145.000,- (Delapan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) atau jumlah angsuran senilai Rp 130.320.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan atas perbuatan Tergugat I yang memberi pinjaman secara sewenang-wenang dengan bunga yang sangat tinggi dengan mengancam akan melanjutkan proses hukum pidana terhadap Penggugat serta memasang pengaruh jabatan tinggi sang suami dan menahan 1 (Satu ) unit mobil Expander KH 1062 WA warna hitam Rp 210.320.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sebagai jaminan pinjaman uang/dana yang tidak diperhitungkan nilai materinya sehingga bisa dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan Hukum Acara perdata menegaskan bahwa Gugatan wanprestasi merupakan gugatan yang diajukan berdasarkan hubungan kontraktual atau perikatan yang lahir dari perjanjian yang awalnya Gugatan ini muncul karena adanya perbuatan ingkar janji dari perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang membuatnya hal mana Secara umum, perbuatan ingkar janji tersebut berupa tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak yang diwujudkan dalam bentuk:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasinya sama sekali.
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi; dan
4. Wanprestasi berupa melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Ketentuan Hukum Acara Perdata menegaskan gugatan perbuatan melawan hukum diajukan ketika terjadi pelanggaran atas perikatan yang lahir karena undang-undang. Perbuatan melawan hukum memiliki pengertian yang luas karena tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar undang-undang saja, tetapi juga terhadap perbuatan yang melanggar kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban bahkan melanggar hak subjektif orang lain, pada dasarnya untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum maka penggugat harus bisa membuktikan bahwa tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, diantaranya:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;

*Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai untuk membuktikan seseorang telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi maka Majelis hakim akan menilai apakah memang terjadi wanprestasi, dan jika terbukti, maka oleh Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, Namun, jika gugatan menyebutkan perbuatan melawan hukum dalam petitumnya, hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan tersebut nyata telah ada perbuatan melawan hukum didalamnya atau tidak, oleh karena atas dasar hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan wanprestasi dan Perbuatan melawan Hukum memiliki dasar hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya penggabungan gugatan antara Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa merujuk pada ketentuan Hukum Acara Perdata menegaskan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan dasar hukum dan karakteristik, namun pada praktiknya masih sering ditemukan penggugat yang menggabungkan gugatannya atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yang sama Penggabungan gugatan atau biasa disebut dengan kumulasi gugatan merupakan penggabungan dua;
- Bahwa merujuk pada Hukum materiil sebagaimana dalam Pasal 1342 dan Pasal 1365 KHUPer, secara jelas membedakan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum baik dasar hukumnya maupun unsur-unsurnya. Sehingga, Majelis Hakim menilai hukum materiil sudah memberikan suatu kepastian terhadap gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Berdasarkan uraian di atas jelas maka Majelis Hakim menilai makna gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di atur secara terpisah dan pada pasal yang berbeda dalam KUHPerd, dengan demikian antara suatu sebab dan akibat timbulnya kerugian harus dimaknai terlebih dahulu, apakah lahir karna adanya suatu perikatan sebagai perbuatan awal hubungan hukum atau tidak didasari adanya suatu perikatan. Atas Hal agar nantinya dalam

*Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus suatu perkara yang memenuhi adanya suatu gugatan yang benar dan baik secara formil dan materil, agar suatu putusan yang diberikan menjadi jelas dari adanya gugatan dengan duduk perkara yang sesuai pada faktanya dengan didukung adanya suatu dasar hukum yang menjadi dasar gugatan;

- Bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt./2007, menegaskan bahwa gugatan penggugat yang menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan bahwa terdapat doktrin ilmu hukum yang menyebutkan bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dimungkinkan sepanjang ada pemisahan yang tegas antara kedua gugatan tersebut, hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata yang menegaskan bahwa penggabungan gugatan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat diperbolehkan jika ada keterkaitan yang erat antar keduanya;
- Bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan oleh Penggugat, hal mana Majelis Hakim menilai secara nyata didalam posita gugatan Penggugat telah menguraikan secara jelas lengkap dan utuh terkait awal mula munculnya hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang didasarkan atas adanya ikatan perjanjian yang kemudian seiring berjalannya waktu oleh Penggugat merasa terhadap kewajiban pembayaran utang dan bunga oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui Tergugat II adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dengan bunga yang sangat tinggi dengan mengancam akan melanjutkan proses hukum pidana apabila oleh Penggugat tidak melakukan pelunasan/pembayaran atas utangnya/pinjamannya dan atas hal tersebut oleh Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, hal mana atas hal tersebut Majelis Hakim berpandangan pada dasarnya permasalahan pokok gugatan itu terkait penentuan bunga atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat I yang dituangkan dalam kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bukan terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ditegaskan dalam petitum gugatan dan hal tersebut baik didalam posita maupun petitum Gugatan

*Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memberikan pemisahan yang tegas antara perbuatan Wanprestasi dan perbuatan melawan Hukum;

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt./1997, hal mana atas kedua putusan Mahkamah Agung tersebut menimbulkan suatu kaidah Hukum yang menegaskan, penggabungan gugatan wanprestasi dan sekaligus gugatan Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu pelanggaran terhadap tertib beracara di pengadilan sehingga atas gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dan untuk memberikan kepastian hukum dan mengacu pada asas *Peradilan Cepat, Sederhana, dan biaya murah* maka Majelis memandang terhadap perkara a quo dapat dikategorikan sebagai gugatan *Obscuur libel* yang didasarkan oleh karena **Gugatan seharusnya mengenai Wanprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena didasarkan pada kesepakatan Hutang Piutang**, Oleh karena itu terhadap eksepsi dengan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil eksepsi Tergugat I tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum, oleh karena itu patut dan layak untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin 1 (satu) terkait dengan Eksepsi **Gugatan seharusnya mengenai Wanprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena didasarkan pada kesepakatan Hutang Piutang** dikabulkan maka terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I selanjutnya sudah tidak relevan lagi untuk dibuktikan;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dali eksepsi Tergugat I, dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor Register: 2895 K / Pdt / 1995 Tanggal 30 Agustus 1996, KAIDAH HUKUM: "Karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan

*Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan-bantahan Tergugat I dan Tergugat II yang lainnya serta alat-alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, segala ketentuan pasal-pasal didalam Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg) serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I terkait Eksepsi gugatan Obscur libel dalam lingkup **Gugatan seharusnya mengenai Wanprestasi bukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena didasarkan pada kesepakatan Hutang Piutang;**

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh kami, IKHA TINA, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, dengan FIRMANSYAH, S.H., M.H., dan ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

*Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Bayu Sistiawan,A.Md,S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

FIRMANSYAH, S.H., M.H.

IKHA TINA, S.H.M.Hum

t.t.d.

ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Bayu Sistiawan,A.Md,S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 100.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp 30.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp255.000,00;  
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)